

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN DRONE TEMPUR
DALAM KONFLIK BERSENJATA RUSIA-UKRAINA
BERDASARKAN PRINSIP HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

ARI PRADANA

2210012111091

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 01/SKRIPSI/II/FH/II-2026

Nama : Ari Pradana
Nomor : 2210012111091
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penggunaan Drone Tempur Dalam Konflik
Bersenjata Rusia-Ukraina Berdasarkan Prinsip Hukum
Humaniter Internasional

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.


Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.

(Pembimbing)




Mengetahui:

Ketua Bagian
Hukum Internasional


Ahmad Iffan, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 01/SKRIPSI/HI/FH/H-2026

Nama : Ari Pradana
Nomor : 2210012111091
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penggunaan Drone Tempur Dalam Konflik
Bersenjata Rusia-Ukraina Berdasarkan Prinsip Hukum
Humaniter Internasional


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Pembimbing) 
2. Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Ahmad Iffan, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidiar Pebrihariati R. S.H., M.H.

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE USE OF COMBAT DRONES IN THE
RUSSIA-UKRAINE ARMED CONFLICT BASED ON THE PRINCIPLES OF
INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW**

Ari Pradana¹, Dwi Astuti Palupi¹

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: aripradana4502@gmail.com

ABSTRACT

The use of combat drones in the Russia-Ukraine armed conflict has been regulated within the principles of International Humanitarian Law (IHL). Considering the rapid development of military technology, particularly Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), it has transformed the character of modern warfare by enabling highly precise long-range attacks and reducing risks to military personnel during hostilities. However, their use raises complex legal issues regarding responsibility in relation to IHL principles such as the Distinction Principle, the Military Necessity Principle, the Chivalry Principle, and the Humanity Principle. The research problems of this study are formulated as follows: (1) How does international law regulate the use of combat drones in international armed conflicts? (2) What is the juridical analysis of the use of combat drones in the Russia-Ukraine conflict based on the principles of IHL? This research employs a normative juridical approach. The study uses secondary data sources consisting of primary legal materials such as international treaties and customary international law, secondary legal materials including scholarly articles and reports of international organizations, as well as tertiary legal materials such as legal encyclopedias. Data collection was conducted through document study; subsequently, the data were systematically presented and analyzed qualitatively. The conclusions of this study are: (1) The use of combat drones in international armed conflicts is permissible as long as it complies with the principles of IHL. (2) The use of combat drones in the Russia-Ukraine conflict contradicts IHL principles due to attacks on public facilities and civilians whose protection is regulated under the Geneva Convention IV of 1949 and Additional Protocol I of 1977. Due to the misuse of this weapon of war, it is appropriate that Russia and Ukraine be brought before the International Court of Justice (ICJ).

Keywords: *Combat Drones, Russia-Ukraine Conflict, International Humanitarian Law.*

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN DRONE TEMPUR DALAM KONFLIK BERSENJATA RUSIA-UKRAINA BERDASARKAN PRINSIP HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Ari Pradana¹, Dwi Astuti Palupi¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: aripradana4502@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan drone tempur dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina telah diatur sedemikian rupa dalam prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI). Dilihat dari perkembangan teknologi militer yang sangat cepat, khususnya kendaraan udara tak berawak (*Unmanned Aerial Vehicles/UAV*), telah mengubah karakter perang modern dengan memungkinkan serangan jarak jauh yang sangat presisi serta mengurangi risiko bagi personel militer ketika perang. Namun, penggunaannya menimbulkan persoalan hukum yang kompleks terkait tanggung jawabnya terhadap prinsip HHI seperti Prinsip Pembeda (*Distinction Principle*), Prinsip Kepentingan Militer (*Military Necessity Principle*), Prinsip Kesatria (*Chivalry Principle*), dan Prinsip Kemanusiaan (*Humanity Principle*). Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai: (1) Bagaimanakah hukum internasional mengatur penggunaan drone tempur dalam konflik bersenjata internasional? (2) Bagaimanakah kajian yuridis atas penggunaan drone tempur dalam konflik Rusia-Ukraina berdasarkan prinsip-prinsip HHI? Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti perjanjian internasional, dan hukum kebiasaan internasional, juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa artikel ilmiah, dan laporan organisasi internasional, serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen selanjutnya, data dianalisis secara sistematis secara kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah: (1) Penggunaan drone tempur dalam konflik bersenjata internasional diperbolehkan asal sesuai dengan prinsip-prinsip HHI. (2) Penggunaan drone tempur dalam konflik Rusia-Ukraina sangat bertentangan dengan prinsip HHI karena telah menyerang fasilitas umum dan penduduk sipil yang perlindungannya diatur dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 serta Protokol Tambahan I Tahun 1977. Atas penyalahgunaan senjata perang ini sudah semestinya negara Rusia dan Ukraina diadili di *International Court of Justice* (ICJ).

Kata kunci: Drone Tempur, Konflik Rusia-Ukraina, Hukum Humaniter Internasional.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta puji dan syukur kehadiran ALLAH SUBHANAHU WA TA 'ALA, karena berkat rahmat dan karunia-Nya serta petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan suatu karya ilmiah berbentuk skripsi sederhana ini, yang merupakan salah satu syarat menempuh jian Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, dengan judul **"ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN DRONE TEMPUR DALAM KONFLIK BERSENJATA RUSIA-UKRAINA BERDASARKAN PRINSIP HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL"**

Melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kedua orang tua tercinta dan terkasih yakni Bapak Amri Zoni dan Ibu Imelda Wiguna, semoga dengan skripsi ini menjadi amal yang tidak putus-putus bagi orang tua penulis dan juga menjadi salah satu jalan yang membawa kesuksesan dimasa depan bagi penulis sendiri.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis dibimbing oleh Dosen Pembimbing, yaitu **Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.Hum.**, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya serta memberi petunjuk atas skripsi yang penulis buat ini. Penulis juga mendapat banyak do'a dan bantuan dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, untuk itu perkenankanlah pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Dr. Suamperi SH., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Iffan S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
6. Terakhir saya ucapkan terimakasih pada diri saya sendiri karena telah berjuang hingga sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh ALLAH SWT, dengan balasan yang berlipat ganda, Amin Ya Rabbal Alamin.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, maka saran dan kritik yang bermanfaat demi kesempurnaan

penulisan skripsi ini sangat diharapkan, semoga ini bermanfaat bagi orang lain dan penulis sendiri.

Padang, Januari 2026

Penulis

ARI PRADANA
2210012111091

DAFTAR ISI

ABSTRACK	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Huhum Humaniter Internasional	10
1. Pengertian Hukum Humaniter	10
2. Sumber Hukum Internasional	12
B. Tinjauan Tentang Konflik Bersenjata Internasional	17
1. Pengertian Konflik Bersenjata Internasional	17
2. Pengertian Drone Tempur	19
3. Klasifikasi Drone Tempur Dalam Konflik Bersenjata Internasional	20
C. Kronologis Konflik Bersenjata Antara Rusia-Ukraina.....	22

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penggunaan Drone Tempur Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional	24
B. Analisis Yuridis Penggunaan Drone Tempur Dalam Konflik Bersenjata Rusia-Ukraina Berdasarkan Prinsip Hukum Humaniter Internasional.....	40

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam studi Hukum Internasional, konflik bersenjata dipahami sebagai perselisihan yang terjadi antara dua atau lebih negara berdaulat, di mana penggunaan kekuatan militer menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan sengketa.¹ Konflik bersenjata internasional berbeda dengan konflik bersenjata internal karena melibatkan hubungan antarnegara, sehingga tunduk pada aturan hukum internasional publik, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melarang penggunaan kekerasan kecuali dalam rangka pembelaan diri atau berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB.² Adapun istilah perang merujuk pada bentuk puncak dari konflik internasional yang ditandai dengan keterlibatan penuh aparat militer, mobilisasi sumber daya negara, serta pengakuan formal atau *de facto* oleh para pihak yang berkonflik.³

Perang dan konflik dari zaman ke zaman sudah menjadi hal yang biasa bagi peradaban manusia karena selama masih ada perbedaan-perbedaan di antara manusia maka perang tersebut akan tetap ada. Namun, meskipun perang dianggap sebagai solusi untuk masalah tertentu, setiap negara pasti akan berusaha untuk menghindari akibat terburuk dari perang. Perang umumnya menimbulkan dampak luas, baik pada aspek militer maupun sipil, serta memunculkan isu hukum terkait perlindungan korban, status kombatan, hingga penggunaan senjata tertentu, oleh karena itu, sejak lama masyarakat internasional berusaha mengatur perang melalui

¹ Malcolm N. Shaw, 2001, *International Law*, 9th Edition, Cambridge University Press, Cambridge, Page. 1147.

² Charter of the United Nations, Pasal 51.

³ Yoram Dinstein, 2022, *War, Aggression and Self-Defence*, 7th Edition, Cambridge University Press, Cambridge, Page. 2.

instrumen hukum yakni: Konvensi Den Haag (*Hague Conventions*) 1899 & 1907 tentang cara dan metode peperangan, termasuk larangan penggunaan senjata tertentu dan perlindungan terhadap penduduk sipil, Konvensi Jenewa (*Geneva Conventions 1949*), dan Protokol Tambahan I (1977) perlindungan korban perang pada konflik bersenjata internasional. Seluruh instrumen tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional, seperti kepentingan militer, prinsip kemanusiaan, kesatriaan, dan pembedaan antara kombatan serta penduduk sipil.⁴

Hukum Humaniter Internasional merupakan bagian dari hukum internasional yang mengatur tentang aturan dan prinsip yang bertujuan untuk membatasi dampak konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional. Hukum Humaniter Internasional melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi turut serta dalam permusuhan seperti penduduk sipil dan kombatan yang terluka atau tertangkap serta mengatur cara dan sarana peperangan agar tidak menimbulkan penderitaan yang berlebihan. Hukum Humaniter Internasional pada dasarnya lahir dari upaya masyarakat internasional untuk menyeimbangkan antara kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan dalam pelaksanaan perang.⁵

Prinsip Hukum Humaniter International mengatur mengenai perlindungan orang sipil di waktu perang. Namun, seringkali tawanan mengalami penyiksaan secara tidak manusiawi. Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh para pihak yang berperang adalah melibatkan penduduk sipil dalam konflik bersenjata, dimana penduduk sipil turut merasakan dampak yang ditimbulkan dari

⁴ Joko Suryo, 2020, *Hukum Humaniter Internasional Prinsip dan Penerapannya dalam Konflik Bersenjata Modern*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 44.

⁵ KGPH Haryo Mataram, 2015, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional dan Hukum Perang*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 13.

pelaksanaan perang tersebut, dalam konflik yang terjadi penduduk sipil seringkali harus mengungsi dari negara mereka, bahkan mereka sering menjadi sasaran atau objek dari para pihak sehingga mereka mengalami pembunuhan secara massal, penyanderaan, kekerasan seksual, pelecehan seksual, pengusiran, pemindahan secara paksa, penjarahan, dan penutupan akses ke air, makanan, serta perawatan kesehatan.⁶

Perang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan damai. Sesuai dengan sebuah *adagium* hukum yang menyatakan “*si vis pacem parabellum*” yang artinya siapa yang ingin damai, maka harus siap untuk perang. Namun dalam konflik internasional, perang seringkali terus mengalami perkembangan terutama karena perubahan karakteristik peperangan, seperti munculnya konflik hibrida, perang proxy, dan penggunaan teknologi militer baru seperti drone tempur.⁷ Meski begitu, secara yuridis, baik konflik internasional maupun perang tetap berada dalam cakupan Hukum Humaniter Internasional yang selanjutnya disingkat HHI yang bertujuan membatasi penderitaan, melindungi non-kombatan, dan mengatur cara-cara berperang. Perkembangan teknologi militer modern telah membawa dampak signifikan dalam cara berperang, salah satunya melalui penggunaan pesawat nirawak bersenjata (drone tempur).

Dalam konflik Rusia-Ukraina, drone telah menjadi instrumen utama baik untuk operasi *ofensif* maupun *defensif*, meliputi fungsi pengintaian, penyerangan jarak jauh, hingga taktik serangan Kamikaze yang menimbulkan kerugian besar di

⁶ Ambarwati, 2013, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

⁷ Antonio Cassese, 2005, *International Law*, 2nd Edition, Oxford University Press, Oxford, Page. 420.

pihak militer dan sipil.⁸ Teknologi ini tidak hanya mempercepat dinamika perang, tetapi juga menimbulkan tantangan serius bagi penerapan HHI. Prinsip utama HHI seperti *Distinction Principle* (prinsip perbedaan), *Military Necessity Principle* (prinsip kepentingan militer), *Chivalry Principle* (prinsip kesatriaan), *Humanity Principle* (prinsip kemanusiaan). kerap dipertaruhkan keberadaannya dalam praktik penggunaan drone tempur.⁹

Pada tahun 2024, Ukraina melancarkan sedikitnya 81 serangan drone terhadap fasilitas energi Rusia, termasuk kilang minyak dan stasiun pompa. Serangan ini menyebabkan gangguan signifikan pada produksi energi dan pasokan bahan bakar.¹⁰ Pada tahun yang sama Rusia menggunakan drone quadcopter untuk menyerang warga sipil dan objek sipil di Kherson, serangan tersebut mengakibatkan sedikitnya 30 warga sipil tewas dan 483 lainnya terluka.¹¹ Secara keseluruhan, debut drone tempur pada 24 Februari 2022 menandai babak baru dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina: peperangan tidak lagi hanya soal pasukan darat dan artileri, tetapi juga tentang kecepatan, presisi, dan informasi yang disediakan melalui udara.

Menurut Statuta Roma 1998 yakni sebuah perjanjian internasional yang mengatur yurisdiksi, struktur, dan kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam menangani kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan

⁸ Michael N. Schmitt, 2023, *Drone Warfare and International Law*, Oxford University Press, Oxford, Page. 45.

⁹ International Committee of the Red Cross (ICRC), 2002, *International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts*, Report, Geneva, Page. 46.

¹⁰ Meduza, *81 Serangan: Bagaimana Serangan Drone Ukraina Mengganggu Infrastruktur Energi Rusia*, 8 Januari 2025, diakses 28 Oktober 2025, <https://meduza.io/en/feature/2025/01/08/81-strikes>

¹¹ Human Rights Watch, *Hunted From Above: Penggunaan Drone oleh Rusia untuk Menyerang Warga Sipil di Kherson, Ukraina*, 3 Juni 2025, diakses 28 Oktober 2025, <https://www.hrw.org/report/2025/06/03/hunted-above/russias-use-drones-attack-civilians-kherson-ukraine>

perang, dan kejahatan agresi, penggunaan drone tempur yang ditujukan terhadap fasilitas umum dalam konflik bersenjata dikualifikasikan sebagai kejahatan perang (*war crimes*). Karena tindakan tersebut merupakan bentuk serangan terhadap objek sipil ketika perang.¹²

Penggunaan drone tempur pada awalnya merupakan drone komersial yang dimodifikasi menjadi senjata militer, hal ini menimbulkan problem yuridis baru. Hal ini mempersulit mekanisme akuntabilitas, baik dalam menentukan pertanggungjawaban negara maupun individu, terutama ketika penggunaan drone dilakukan tanpa kontrol manusia langsung (semi-otonom).¹³ Perdebatan hukum pun muncul, apakah penggunaan drone tempur dalam konflik ini telah sesuai dengan batasan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977, atau justru melanggar prinsip HHI.¹⁴

Dengan demikian, analisis terhadap penggunaan drone tempur dalam konflik Rusia-Ukraina berdasarkan prinsip HHI menjadi penting, tidak hanya untuk memahami legalitas tindakan para pihak yang berkonflik, tetapi juga untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum humaniter di era peperangan berbasis teknologi. Berdasarkan penjelasan yang telah dikaji, maka penulis berkeinginan lebih lanjut mengangkat penelitian yang berjudul “**Analisis Yuridis Penggunaan Drone Tempur Dalam Konflik Bersenjata Rusia-Ukraina Berdasarkan Prinsip Hukum Humaniter Internasional**”

¹² *Rome Statute of the International Criminal Court, Article 8(2)(b)(ii)*

¹³ Geneva Academy, 2022, *Autonomous Weapons Systems and International Humanitarian Law*, Research Brief, Geneva, Page. 1.

¹⁴ *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 1977, 1125 U.N.T.S. 3.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hukum internasional mengatur penggunaan drone tempur dalam konflik bersenjata internasional?
2. Bagaimanakah kajian yuridis atas penggunaan drone tempur dalam konflik Rusia-Ukraina berdasarkan Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pengaturan penggunaan drone tempur dalam konflik bersenjata internasional menurut Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional.
2. Untuk menganalisa kajian yuridis atas penggunaan drone tempur dalam konflik rusia-ukraina berdasarkan Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mempelajari suatu fenomena hukum secara sistematis, logis, dan terencana dengan tujuan memperoleh data yang valid sehingga dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan hukum serta mengembangkan ilmu pengetahuan hukum.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, dokumen internasional, putusan lembaga internasional, maupun literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan,

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 13.

melainkan difokuskan pada pengkajian norma.¹⁶ Penelitian ini berfokus pada norma hukum dan asas-asas hukum internasional yang mengatur tentang prinsip Hukum Humaniter Internasional.

2. Sumber Data

Berkenaan dengan jenis data yang dipakai dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder (*secondary data*). Dimana data yang diperoleh dari bahan arsip-arsip legal, buku-buku, hasil penelitian, pandangan para ahli, serta jenis-jenis tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan dengan yang dikaji. Penggolongan data sekunder menjadi bahan hukum yang mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi¹⁷, seperti perjanjian Internasional yakni:

- 1) Konvensi Jenewa I Tahun 1949 tentang perlindungan tentara yang luka di darat.
- 2) Konvensi Jenewa II Tahun 1949 tentang perlindungan tentara yang luka dan sakit di laut.
- 3) Konvensi Jenewa III Tahun 1949 tentang perlindungan tawanan perang.
- 4) Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang perlindungan penduduk sipil di waktu perang.
- 5) Protokol Tambahan I Tahun 1977 tentang perlindungan dalam konflik bersenjata internasional.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 14.

¹⁷ *Ibid*

6) Konvensi Den Haag Tahun 1899 dan 1907 tentang hukum dan kebiasaan perang darat serta pembatasan penggunaan senjata tertentu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mempunyai hubungan erat dengan bahan hukum primer dan berfungsi memberikan penjelasan, interpretasi, serta analisis terhadap norma hukum yang terkandung dalam bahan hukum primer.¹⁸ Berbagai referensi ilmiah dan pendapat para sarjana hukum internasional yang berhubungan dengan persoalan yang sedang penulis bahas pada tulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan arahan atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder.¹⁹ Bahan hukum tersier seperti Ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi pustaka (*library research*) dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi, teori, dan konsep hukum dari literatur yang relevan, pengumpulan data dilakukan melalui buku-buku hukum humaniter internasional, artikel ilmiah, jurnal akademik, laporan organisasi internasional.²⁰ Berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penulis, berkaitan dengan isu konflik bersenjata. Studi pustaka ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang kuat guna mendukung analisis penggunaan drone tempur dalam penerapan Prinsip Hukum Humaniter Internasional.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 51.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, hlm. 53.

4. Analisa Data

Kemudian data yang dimiliki disatukan secara lengkap dari bermacam-macam sumber, baik dari pusaka, literatur-literatur yang ada, media, internet, dan sumber-sumber valid lainnya. Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang sudah dikelola dan diolah guna mendapatkan kesimpulan. Dimana dalam penyusunan tersebut data harus disajikan secara sistematis dan teratur. Data tersebut kemudian diolah secara yuridis kualitatif. Yuridis kualitatif adalah pengkajian hasil oleh data tidak dalam bentuk angka sehingga lebih menekankan kepada analisis hukum serta bagaimana penyimpulan secara deduktif dan induktif dengan terfokus pada cara-cara berfikir formal dan juga argumentative.²¹

²¹ *Ibid*, hlm. 54.